

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2023

PUTUSAN NO. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022, 77 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Samsang, Aflina Mustafainah, dan Abd. Rahman dengan terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu *in casu* pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu No. 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

: Laporan pelanggaran administrasi Pemilu dengan Putusan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022, tertanggal 19 Desember 2022 ini, pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Terhadap perkara ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada pokok pertimbangannya menyatakan bahwa hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu kab/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023.